



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

NOMOR: 01/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan . . .

Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

2 . . .

2. Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, tanggal 4 April 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor: 01/PK.01-BA/6172/KPU-Kot/I/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Tim Pengarah bertugas:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
 - b. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan

arahan . . .

arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana bertugas:

- a. merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- c. melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satuan kerja terkait;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
- e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- f. melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
- h. menjadi agen perubahan.

3. Tim Agen Perubahan bertugas:

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



HERU PURWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR:01/HK.03.1-Kpt/6172/KPU-Kot/I/2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
	TIM PENGARAH 1. RIKO, S.Pd.I., M.Hum. 2. KHAIRUL ABROR, S.PSi 3. Ir. IKHDAR SALIM 4. UMAR FARUQ 5. SASTRA WIRAWAN, S.Sos	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota
	TIM PELAKSANA 1. ARIF SUNANDAR, S.Sos 2. HERU PURWANTO, S.Sos.	Plt.Sekretaris KPU Kasubbag Hukum	Ketua Anggota
	TIM AGEN PERUBAHAN 1. GUNTUR GUNAWAN, SE 2. HENDY AYUSTA YUDHA, ST 3. HERU PURWANTO, S.Sos.	Kasubbag TPP Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. RIKO, S.Pd.I., M.Hum. 2. ARIF SUNANDAR, S.Sos	Ketua KPU Kasubbag Umum	Ketua Anggota
II.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. SASTRA WIRAWAN, S.Sos 2. HERU PURWANTO, S.Sos.	Anggota KPU Kasubbag Hukum	Ketua Anggota
III.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. RIKO, S.Pd.I., M.Hum. 2. ARIF SUNANDAR, S.Sos	Ketua KPU Plt.Sekretaris KPU	Ketua Anggota

IV.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. KHAIRUL ABROR, S.PSi 2. ARIF SUNANDAR, S.Sos.	Anggota KPU Kasubbag Umum	Ketua Anggota
V.	TIM PENGUATAN TATALAKSANA 1. Ir. IKHDAR SALIM 2. GUNTUR GUNAWAN, SE	Anggota KPU Kasubbag TPP	Ketua Anggota
VI.	TIM PENGUATAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN 1. ARIF SUNANDAR, S.Sos 2. HENDY AYUSTA YUDHA, ST	Plt.Sekretaris KPU Kasubbag Program dan Data	Ketua Anggota
VII.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. SASTRA WIRAWAN, S.Sos 2. HERU PURWANTO, S.Sos.	Anggota KPU Kasubbag Hukum	Ketua Anggota
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. RIKO, S.Pd.I., M.Hum. 2. UMAR FARUQ	Ketua KPU Anggota KPU	Ketua Anggota
IX.	TIM QUICK WINS 1. RIKO, S.Pd.I., M.Hum. 2. Ir. IKHDAR SALIM 3. ARIF SUNANDAR, S.Sos 4. HERU PURWANTO, S.Sos.	Ketua KPU Anggota KPU Kasubbag Umum Kasubbag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 3 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

RIKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERU PURWANTO